



**PUTUSAN**  
Nomor 302 / PDT /2021/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H.M. Sanusi**, bertempat tinggal di Campagaloe, Desa Bonto Jaya, Kec. Bissapu, Kabupaten Bantaeng, sebagai pembanding I semula Tergugat I, dalam hal ini diwakili kuasanya Amiruddin, SH ;M.H, Dkk, Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Rappocini Raya Nomor 115, Kelurahan buakana, Kecamatan Rappocini,Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2020
2. **Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa**, berkedudukan di Jalan A. Mallombassang No. 65, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai pembanding II semula turut Tergugat II. Dalam hal ini diwakili kuasanya M. Saleh Labeda, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2598/SKH-73.06MP002.01/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 ;

**L a w a n :**

1. **H. Saini Alias H. Nini**, berkedudukan di Dusun Palopiang, Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Tahi Alias Tahir**, berkedudukan di Kappoka, RT/RW-002/002, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Pa'ba**, berkedudukan di Talembo Dusun Tamalabba, RT/RW-001/003, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **H. Tini**, berkedudukan di Parasangan, RT/RW-002/004, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **Caya**, berkedudukan di Pallopiang, RT/RW-001/001, Desa Garing, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302 /PDT /2021/PT MKS*



6. **Yasin**, berkedudukan di Batu Eja, RT/RW-001/004, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;
7. **Hasnah**, berkedudukan di Batu Eja, RT/RW-01/01, Kelurahan Tonrorita, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;
8. **Abdullah alias Dullah alias Sitaba**, berkedudukan di Parang Baji, Desa Camba Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, sebagai Terbanding VIII semula Penggugat VIII;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat diwakili oleh kuasanya Jaswadi, SH., dan Muhammad Saleh Kasau, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Law Firm Jaswadi & Partners", yang berkantor di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud I Blok E/9 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 179/KP-PDT/X/2020/PN Sgm tertanggal 19 Oktober 2020;

Dan :

1. **Pemerintah Kabupaten Jeneponto**, berkedudukan di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.34 Bontosunggu, untuk selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding I semula Tergugat II, dalam hal ini diwakili Kuasanya Mustakbirin, S.H, dkk, ASN pada bagian Hukum sekretaris Lurah Kabupaten Jeneponto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2020
2. **Kepala Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang**, berkedudukan di Jalan Sekolah Guru Perawat, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makasssar, sebagai Turut Terbanding II semula turut Tergugat I, dalam hal ini diwakili kuasanya Drs. Muhammad Tahir Lallung selaku pengadministrasian Umum Sub koordinasi pelaksana Tugas Hukum dan komunikasi Publik Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2020 ;

*Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302 /PDT /2021/PT MKS*



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Juli 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan pemilik/bukan pemilik aset atas tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan karenanya tidak berhak menerima ganti rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebagaimana yang tertera pada Poin 2.1 s/d 2.8 Posita gugatan;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah milik sah/hak Para Penggugat;
4. Menyatakan uang ganti rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebesar Rp695.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Poin 2.1 s/d 2.8 Posita gugatan adalah hak Para Penggugat;
5. Menyatakan perjanjian jual beli dan atau dokumen lainnya yang pernah dibuat oleh Tergugat I yang ada hubungannya dengan Para Penggugat atas tanah-tanah milik Para Penggugat yang kemudian dibebaskan untuk pembangunan bendungan Karalloe adalah tidak sah/batal demi hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk memberi rekomendasi kepada Para Penggugat untuk menerima pembayaran uang ganti rugi sejumlah : Rp695.750.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saat ini di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana poin 2.1 s/d 2.8 Posita gugatan, sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, untuk selanjutnya dibagi kepada masing-masing Penggugat, sesuai besaran nilai ganti rugi yang menjadi haknya, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran daftar

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302 /PDT /2021/PT MKS*



Konsinyasi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 1/Pdt.P/2016/PN Sgm tanggal 19 Oktober 2016;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp2. 684.500,00 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan pernyataan banding Nomor 84/ Pdt.G/2020 /PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa kuasa Tergugat I, dan kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Juli 2021 Nomor 84/Pdt.G /2020/PN Sgm, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 7 September 2021, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2021, serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2021 sesuai surat pemberitahuan penyerahan banding masing-masing Nomor 84/Pdt.G/2020/ PN Sgm ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ( Inzage ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Sgm, kepada kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 September 2021 , kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2021 , kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2021 , kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2021, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 7 September 2021 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302 /PDT /2021/PT MKS*



Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, ternyata Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan/ keberatan apa yang dijadikan alasan Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Juli 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Sgm tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pembanding mengajukan banding terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Juli 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Sgm, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk di pertimbangkan dalam tingkat banding, karena bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak ( Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat ) dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dimana Para Terbanding semula Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa tanah sawah/ kebun yang terkena Pembangunan Proyek Bendungan Sungai Karaloe adalah milik masyarakat termasuk tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang telah dibebaskan atau

*Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302 /PDT /2021/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembebasan tanah tersebut oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I bersama Pemanding II semula Turut Tergugat II, dan Para Terbanding semula Para Penggugat berhak menerima ganti rugi pembebasan tanah sawah/ kebun yang terkena Pembangunan Proyek bendungan Sungai Karaloe yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1 /Pdt.P/2016 /PN Sgm tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P-8), dan Surat Permohonan Penetapan sahnya Konsinyasi No.TN.02.06/AU/872 tanggal 25 Agustus 2016 dan tabel Daftar nama-nama yang berhak menerima biaya ganti rugi atau konsinyasi ( bukti P- 7 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut telah nyata dan telah membuktikan bahwa masyarakat termasuk Para Terbanding semula Para Penggugat yang tanahnya yang kena pembangunan proyek Bendungan Sungai Karaloe belum dibayarkan karena adanya beberapa warga masyarakat pemilik tanah termasuk Para Terbanding semula Para Penggugat yang tidak bersedia menerima nilai ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh Tim Penilai, sehingga uang ganti rugi Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Karaloe Kabupaten Gowa, dititipkan atau di konsinyasikan di Pengadilan Negeri Sungguminasa sejumlah Rp 29.643.740.000,00 ( dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hak Para masyarakat termasuk Para Terbanding semula Para Penggugat untuk menerimanya sebagai ganti rugi tanah mereka yang terkena Pembangunan Bendungan Karaloe di Kabupaten Gowa yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Bidang Konsinyasi Pengadaan Tanah Bendungan Karaloe bukti P-7 dan P-8 sama dengan bukti T-1-9 dan T1-10, sehingga tidak ada alasan bagi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Pemanding II semula Turut Tergugat II tidak melakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya , dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;





Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Juli 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Sgm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, RBg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Juli 2021 Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami DANIE PALITTIN, S.H; M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MUSTARI, S.H dan BAMBANG SETIYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 302/PDT/2021/PT MKS tanggal 13 Oktober 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu JOHASANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302 /PDT /2021/PT MKS*



Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

H. MUSTARI, S.H

ttd

DANIE PALITTIN, S.H; M.H

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 10.000,0
2. Materai	Rp 10.000,0
3. Pemberkasan	Rp 130.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya,  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H; M.Hum  
NIP 19630222198303 1 003